

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal ini penggunaan media sosial bagi masyarakat juga dijadikan sebagai tempat yang bebas mengeskpresikan, mengeksplor, serta membuat membuat berbagai macam hal yang diinginkan. Media sosial menghilangkan batasan dalam interaksi sosial. Di platform ini, tidak ada pembatasan ruang dan waktu orang dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu. Ini adalah media *daring* yang memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah berpartisipasi dalam berbagi dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, , forum, dan dunia virtual. Maka dari itu beranjak dari hal tersebut semakin banyak isu- isu hukum yang terjadi melalui media sosial seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual sekarang bukan hanya dirasakan secara langsung atau fisik tetapi sudah dilakukan melalui media sosial sebagai alat untuk melakukan kekerasan. Kekerasan dalam media sosial ini disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Kekerasan berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium internet. *Associiont of Progressive Communication (APC)* mendefinisikan KBGO sebagai bentuk Kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform media sosial, dan email. *SAFENet* kemudian juga merumuskan KBGO sebagai tindakan yang berniat melecehkan gender dan seksual yang difasilitasi teknologi.¹

¹ Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender online sama seperti kekerasan berbasis gender pada umumnya, hanya yang membedakan yaitu dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, meskipun tindakannya tidak terbatas pada ruang digital.²

Tindakan kekerasan berbasis gender online ini objeknya merupakan penyerangan terhadap gender, gender merupakan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin terhadap sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan peran sebagai laki-laki atau perempuan.³ Dalam hal ini banyak isu-isu terhadap perbedaan gender yang ada di Indonesia antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kasta berbeda. Kekerasan berbasis gender pada dasarnya dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, karena adanya ketidakadilan gender sering kali yang menjadi korbannya adalah perempuan.⁴ Hal ini tumbuh di kalangan masyarakat yang membuat cara pandang penilaian gender seseorang perempuan dipandang memiliki posisi yang lebih rendah di banding laki-laki.

Perempuan sering dianggap lebih lemah dan inferior dibandingkan laki-laki, yang menempatkan mereka di bawah tekanan sosial yang mengarah pada diskriminasi. Biasanya, perempuan digambarkan sebagai objek yang berkaitan dengan isu-isu sensitif dan dibebani dengan stereotip negatif. Akibatnya, mereka

Menurut Hukum Hak Asasi Manusia” Vol 6, no. 2 (2021) <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19883> Hal., 90

² Benedicta Gabriella Aurelie and Elly Kristiani Purwendah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 1 (2022): 35–58, <https://doi.org/https://www.doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.6652>.

³ Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*, 2020, www.sulur.co.id. Hal 9

⁴ Shubhan Shodiq, *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cetakan Pe (Jakarta: YPM (Young Progressive Muslim) Press, 2022). Hal., 69

sering kali digambarkan dalam konteks yang merugikan.⁵ Misalnya, ketika perempuan menjadi korban kekerasan, diskriminasi tersebut semakin mencolok, dengan perempuan sering kali dipersalahkan meskipun mereka sebenarnya adalah korban. Dalam kasus kekerasan seksual, perempuan sering dianggap sebagai pemicu hasrat laki-laki, yang mencerminkan bahwa perempuan masih menghadapi kekerasan dan stigmatisasi gender yang mendalam. sehingga perlu perlindungan hukum terhadap perempuan dari kejahatan seksual online.⁶

Landasan seperti ini membuat perempuan lebih banyak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Tindakan kekerasan terhadap individu sering kali berkaitan dengan faktor sosial atau identitas yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena adanya dorongan untuk menunjukkan dominasi atau merasa lebih kuat dibandingkan korban yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Akibatnya, muncul perilaku yang bertujuan untuk mengendalikan korban, dan ketika korban tidak memberikan persetujuan, pelaku cenderung melakukan kekerasan. Dalam konteks ini, identitas sosial yang dimaksud adalah gender, yang merupakan bagian dari diri seseorang. Gender sendiri berbeda dengan jenis kelamin, meskipun keduanya berkaitan, namun memiliki konsep yang tidak sama.

Prinsip non diskriminatif berkaitan dengan affirmative action, yaitu langkah-langkah khusus sementara untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan

⁵ Fidella Azhar Julian and Wa ode Asmawati, "Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial," no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>.

⁶ Monika Monika and Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 191–200, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>. Hal., 193

antara perempuan dan laki-laki, ataupun mencegah tindakan diskriminasi terhadap perempuan.⁷

Secara normatif, Indonesia sendiri telah menetapkan suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang keberadaan kekerasan seksual berbasis gender secara online ini dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS).⁸ Dalam UU TPKS, kekerasan berbasis gender online telah diatur sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebut Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik

Fenomena penyalahgunaan teknologi internet di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama dengan maraknya penggunaan media sosial yang dapat diakses melalui ponsel. Masyarakat kini dapat dengan sangat mudah memposting gambar, video, dan berbagai konten lainnya dari mana saja dan dalam waktu yang

⁷ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Modul Dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* (Jakarta: Direktorat enderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, 2022).

⁸ Astria Riyani Putri and Dian Alan Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online Di Masa Pandemi," n.d., hal 324 <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4975>.

sangat singkat. Namun, seringkali konten-konten yang dibagikan di media sosial mencakup hal-hal yang seharusnya tidak dipublikasikan kepada publik, bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu atau kelompok tertentu. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang merugikan serta melanggar privasi, memperburuk situasi dan menimbulkan masalah yang lebih kompleks dalam masyarakat.⁹

Catatan Tahunan 2021 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) bentuk KBGO, antara lain:

- a) pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)
- b) pelecehan online (*cyber harassment*)
- c) Peretasan (*hacking*)
- d) Konten ilegal (*illegal content*)
- e) Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*)
- f) Ancaman distribusi foto/vidio pribadi (*malicious distribution*)
- g) Pencemaran nama baik (*online defamation*)
- h) Rekrutmen online (*online recruitment*)

Definisi dan regulasi terkait Tindak Kekerasan Berbasis Gender secara online masih belum memiliki pengaturan yang khusus dan cakupan yang luas. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan bagi korban sering kali tidak maksimal, serta upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini belum cukup efektif.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, pemberian bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan pengadilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya

⁹ Jawade Hafidz and Siska Narulita, "Jurnal Cakrawala Informasi" Vol 2, no. 2 (2022): <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/25807 Hal., 40>

merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta menjadi instrumen penyeimbang.¹⁰

Sebuah adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti bahwa dimana ada masyarakat¹¹ di situ ada hukum memberikan gambaran bahwa hukum tercipta pada saat manusia tercipta, karena pada saat ada manusia dan pergaulannya, pada saat itu pula hukum sudah ada. Amanat dari konstitusi Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Undang Undang di Indonesia memberikan hak dan kepastian hukum kepada semua masyarakat tanpa memandang perbedaan dalam pasal 28 D Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. pada kewajiban konstitusional negara, khususnya pemerintah atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹²

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang hak Asasi Manusia Juga menyebutkan Bahwa “Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,

¹⁰ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

¹¹ Ismu Gunadi Widodo Jonaedi Efendi and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 2016.hal 403

¹² Blandina Lintang Farhanah et al., *Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (Abepura, 2022), <https://awaskbgo.id/publikasi>. Hal., 14

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Salah satu kasus kekerasan berbasis gender online yang sempat menjadi perbincangan masyarakat adalah kasus yang juga sempat ramai di perbincangkan karena melibatkan seorang aktris indonesia yaitu Rebecca (korban) karena Bayu Firlen (Terdakwa) menyebarluaskan vidio korban yang bermuatan pornografi di berbagai media sosial melalui Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Menyatakan Terdakwa Bayu Firlen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” sebagaimana dakwaan Pertama Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Tindak Pidana kekerasan berbasis gender online dalam peraturan hukum pidana diatur dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 1 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam pasal ini mengatur tindakan orang yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai tindakan kekerasan berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat 1 “Setiap Orang yang tanpa hak:

- a) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal ini pengaturan terhadap kekerasan berbasis gender online memiliki beberapa pengaturan yaitu dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Internet dan Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang Undang ini sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik yang hanya dikhususkan dalam kekerasan seksual sedangkan dalam Undang Undang Informasi dan Teknologi Internet belum memiliki pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan melalui media elektronik sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online berdasarkan kebijakan hukum pidana indonesia kedepan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan berbasis gender online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan yang di dapatkan oleh korban berdasarkan kebijakan hukum pidana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan atau kontribusi dalam aspek bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam hal keadilan dan perlindungan hukum dalam konteks digital. Ini membantu mengembangkan teori hukum tentang kejahatan berbasis gender dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kemajuan teknologi memahami pola dan karakteristik unik dari kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online, sehingga hukum dapat disesuaikan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif. Menambah pemahaman ketidaksetaraan gender dalam masyarakat modern yang dipengaruhi oleh teknologi. Di samping itu, hasil penelitian ini nantinya

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian dalam bidang hukum pidana yang berkenaan dengan perlindungan korban.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca dalam menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, serta menjadi pedoman dan masukan berharga bagi pemerintah, peradilan, akademisi, dan praktisi hukum dalam pemenuhan perlindungan korban tindak pidana kekerasan berbasis gender online. Dengan adanya perlindungan yang jelas dan efektif, korban akan lebih terdorong untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Ini dapat membantu penegakan hukum untuk menindak pelaku lebih cepat dan mencegah terulangnya kejadian serupa berdasarkan pada hukum Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Konsep-konsep ini bukanlah fenomena atau fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari fenomena tersebut. Adapun konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Perlindungan

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini“.

2. Korban

Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum .¹³

4. Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau *Online Gender-Based Violence* (OGBV), sebagaimana dijelaskan dalam The United Nations

¹³ Tofik Yanuar Chandra, *HUKUM PIDANA*, ed. SH. Yasmon Putera (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022). Hal., 134

Declaration on the Elimination of Violence Against Women, merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik, seksual, dan psikologis, serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Tindakan ini mencakup ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Istilah "perempuan" dalam konteks ini merujuk pada semua gender yang mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, KBGO dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital..¹⁴

Berdasarkan dari beberapa uraian kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan berbasis gender online berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang akan di dapatkan oleh korban serta keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang gender atas suatu tindakan yang dilarang oleh hukum yang dilakukan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan secara online.

F. Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan suatu materi atau pokok-pokok pembahasan yang di jadikan dasar atau acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti, dalam penulisan penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori Keadilan Hukum

¹⁴ *Op Cit Hal 201*

Keadilan berasal dari kata "adil." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, tidak bertindak sewenang-wenang, dan bersikap seimbang. Secara mendasar, keadilan mencerminkan keputusan serta tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Konsep keadilan bersifat relatif karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai keadilan. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang sama oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang berlaku. Ukuran atau skala keadilan pun bervariasi di berbagai tempat, karena masing-masing masyarakat menetapkan dan mendefinisikan keadilan berdasarkan norma serta nilai yang dianutnya.¹⁵ Keadilan dan bertujuan untuk mewujudkan hal-hal terkait dengan kemanusiaan dan keadilan, yang dalam elaborasinya adalah perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan.¹⁶ Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a) keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

¹⁵ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)" 06, no. 2 (2023). Hal 252 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18397/0>

¹⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice In," 2015. Hal 860-861 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1249/88/172>

- b) keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.¹⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah sekaligus mengatur kewajiban masyarakat dalam suatu sistem hukum yang berkeadilan. Selain itu,

¹⁷ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, ed. Oktaria Putri Nurhayani, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Cetakan Pe (Purwokerto: CV Elvaretta Buana, 2024). Hal., 20

¹⁸ Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865> hal., 191

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga didasarkan pada prinsip negara hukum. tujuan utama dari negara hukum, yaitu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Apabila dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama yang dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Viviana Fauziah	Pelecehan Seksual Online	Pada penelitian skripsi ini	Penelitian skripsi

¹⁹ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi" vol.7, no. 1 (2023): 369–92. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/351/266>

		Di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	membahas mengenai korban memaknai pelecehan seksual online bagaimana proses pelecehan itu terjadi serta bagaimana dampak yang akan di dapatkan oleh korban	penulis membahas tentang bagaimana bentuk dari perlindungan yang di dapatkan oleh korban yang mengalami kekerasan berbasis gender online
2.	Zanura Anta Firdaus	Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena <i>Victim Blaming</i>	Pada penelitian skripsi ini membahas tentang upaya penanganan korban pada fenomena <i>victim blaming</i> yang	Penelitian skripsi penulis membahas tentang perlindungan korban yang bukan khusus dalam

		Di LRC-KJHAM Semarang	dilakukam di LRC-KJHAM	menangani <i>victim blaming</i> tetapi mencakup mengenai kekerasan berbasis gender online berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
3.	Shubhan Shodiq	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Pada penelitian skripsi ini membahas tentang sanksi pidana yang di berikan kepada pelaku berdasarkan	Penelitian skripsi penulis membahas tentang pengaturan perlindungan terhadap korban berdasarkan

			<p>hukum pidana dan hukum islam indonesia</p>	<p>peraturan perundang undangan yang berlaku serta pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan berbasis gender online berdasarkan hukum positif di indonesia.</p>
--	--	--	---	---

H. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan proposal ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan maka dipergunakan suatu metode. Metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai.²⁰

²⁰ Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol.7, no. 1 (2023). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187/5167>

Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data, dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta. Adapun metode penelitian:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah perlindungan korban tindak pidana kekerasan berbasis gender online berdasarkan kebijakan hukum pidana.²¹

2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, dari beberapa jenis

²¹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

pendekatan tersebut penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain :

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.²²

Pada pendekatan ini penulis mengkaji Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”. dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.²³ Dalam penelitian ini penulis

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Tim Qiara Media (CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur, 2021). Hal 109

²³ Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan” 3, no. 01 (2020): 80–97.

menggunakan pendapat pendapat ahli mengenai kekerasan berbasis gender online serta yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

3. Pengumpulan bahan hukum

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum guna penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan semua peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji topik dalam skripsi ini seperti:

- (1) Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (2) Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Teknologi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, dan yang terkait dengan judul dan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan website yang sesuai dengan judul dan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian
- b. Menginterpretasikan peraturan perundang undangan yang relevan dengan penelitian

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penyampaiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Konsep Tentang Perlindungan Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Berbasis Gender Online,

BAB III PEMBAHASAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan berbasis gender online berdasarkan kebijakan hukum pidana

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap

permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III. Saran ini dapat diharapkan menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.